

Sinergi ITB AAS Indonesia Dengan Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana Non Penal

**Eko Ari Wibowo, Muh. Isra Bil Ali, Nafi'uddin Fauzi Mahfudh,
A. Tigor Witono, Kartika Cahyaningtyas**
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
ekoari@gmail.com, israbil94@gmail.com, annafifauzi@gmail.com,
antoniustigor@gmail.com, adv.cahya@gmail.com

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Metode yang digunakan berupa sosialisasi dengan mengundang para kepala desa/lurah atau perwakilan dari perangkat desa. Harapan yang ingin dicapai adalah kepala desa/lurah dan perwakilan dari perangkat desa mengetahui pentingnya penanggulangan tindak pidana korupsi di lingkup pemerintahan desa. Dasar hukum terkait tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Hasil survei KPK tersebut yang menjadi persoalannya adalah "minimnya sumber daya manusia yang belum mengetahui dan paham akan regulasi desa". Strategi pencegahan korupsi desa dibagi menjadi 4 (empat), antara lain yang pertama merupakan upaya pencegahan, upaya penindakan berupa menempuh jalur hukum, dan upaya edukasi. Sinergi antara ITB AAS Indonesia dengan Pemerintah Desa Di Kabupaten Sukoharjo dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendidikan dapat berupa sosialisasi, pembinaan maupun pelatihan tentang pencegahan tindak pidana korupsi, melalui penelitian dapat berupa kerjasama penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan pemerintahan desa yang bersih dan adil, melalui pengabdian masyarakat dapat berupa turut serta membantu menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan adil dengan menanamkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kata Kunci : Korupsi, Pencegahan, Penindakan, Edukasi

Abstract

This activity aims to implement one of the Tri Dharma of Higher Education in the form of community service. The method used is socialization by inviting village heads/sub-district heads or representatives of village officials. The hope to be achieved is that village heads/sub-district heads and representatives of village officials know the importance of overcoming corruption in the village government. The legal basis for corruption is Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption (UU PTPK). The results of the KPK survey that became the problem were "the lack of human resources who do not know and understand village regulations". Village corruption prevention strategies are divided into 4 (four), including the first is prevention efforts, enforcement efforts in the form of taking legal action, and education efforts. The synergy between ITB AAS Indonesia and the Village Government in Sukoharjo Regency in efforts to eradicate corruption can be carried out through education, research and community service. Through education, it can be in the form of socialization, coaching or training on preventing criminal acts of corruption, through research, it can be in the form of research collaboration to create and develop a clean and fair village government, through community

service, it can be in the form of participating in helping to create a clean and fair village government by instilling a spirit of devotion to the nation and state.

Keywords: Corruption, Prevention, Enforcement, Education

A. PENDAHULUAN

Latarbelakang

Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai negara hukum, maka menimbulkan sebuah konsekuensi logis. Konsekuensi logis tersebut adalah bahwa penegakan hukum di Indonesia harus didasarkan pada hukum/ dalam hal ini adalah sebuah peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut Brian Z. Tamanaha, kajian tentang negara hukum dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan formal dan pendekatan substansial.² Pendekatan formal dimulai dengan konsep *rule by law* dimana hukum dimaknai sebagai instrument pemerintah.³ Selanjutnya berkembang dalam bentuk formal legality, yaitu hukum dartikan sebagai norma yang umum, jelas, perspektif, dan pasti, dan berkembang lagi menjadi *democracy and legality*, dimana kesepakatan yang menentukan isi atau substansi hukum.⁴

Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan suatu bagian dari perbuatan yang sifatnya adalah tercela. Suatu perbuatan yang sifatnya tercela maka dalam literasi peraturan perundang-undangan telah diatur tersendiri mengenai suatu perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* merupakan suatu jenis tindak pidana yang diatur tersendiri dalam Undang-undang secara khusus.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercel, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁵ Kejahatan yang berupa tindak pidana korupsi merupakan musuh terbesar dalam sebuah negara, sehingga dalam penanggulangannya diperlukan berbagai pihak untuk ikut terlibat sebagai salah satu upaya yang rasional dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Upaya yang rasional dalam hal ini salah satunya melalui Pendidikan Hukum atau dalam suatu kegiatan lainya yang bersifat pendidikan hukum salah satunya melalui sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi yang diselenggarakan dari institusi pendidikan.

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Brian Z. Tamanaha Dalam Achamad Irwan Hamzani, 2014, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat, Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014, hal. 137, Dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/29562/20116> , Diakses Pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 16;25 Wib.

³ Achamad Irwan Hamzani, 2014, Loc-Cit, hal. 137.

⁴ Achamad Irwan Hamzani, 2014, Loc-Cit, hal. 137.

⁵ Barda Nawawi Arief Dalam Abdullah Dan Royyan Hafizi, 2020, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Cendekia: Jurnal Ilmiah Indonesia, Januari 2020, Vol. 1 No. 1, hal. 2, Dalam <https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/view/6/19> , Diakses Pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 14;30 Wib.

Menurut Sudarto, pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁶ Dimana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*The rational organization of the control of crime by society*".⁷ Lebih lanjut Hoefnagels mengupayakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁸

Usaha penanggulangan tindak pidana korupsi melalui sosialisasi tentang Pendidikan Anti Korupsi kepada kepala desa merupakan salah satu usaha rasional yang dapat dilakukan secara sistematis. Pada pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan bahwasanya kepala desa dapat mengemban tugas tentang penggunaan alokasi dana desa dengan bijaksana. Sebab semenjak adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka pengelolaan desa semakin menjadi lebih progresif. Hal ini dapat dilihat dari akibat dikeluarkannya undang-undang tersebut berdampak secara signifikan salah satunya adalah desa dapat mengelola dana desa yang bersumber dari pusat. Formulasi hukum keterkaitan dengan dana desa tersebut dapat dilihat dalam formulasi ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dana desa dalam praktiknya dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat di seluruh desa di Indonesia yang mana sifat otonomi daerah dalam pengelolaan dana desa semakin dapat dilaksanakan dengan maksimal. Namun demikian dengan diperolehnya dana desa dari sumber APBN secara merata dalam lingkup nasional diperlukan suatu upaya pemberdayaan peningkatan SDM aparatur negara dengan tujuan penggunaan dana desa dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain untuk meminimalisir terjadinya praktik tindak pidana korupsi dikalangan pemerintah desa (aparatur desa).

Data perkembangan kasus tindak pidana korupsi menurut ICW, ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang.⁹ Diky Menyebutkan, tren potensi kerugian negara pada 2023 berada diangka Rp.

⁶ Sudarto Dalam John Kenedi, 2017, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), Al-Amirah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 17, Dalam <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1026/889> , Diakses Pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 14:08 Wib.

⁷ Marc Ancel Dalam John Kenedi, 2017, Loc-Cit, hal. 17.

⁸ G. Peter Hoefnagels Dalam RR. Putri A. Priamsari, 2022, Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Hukum Progresif, Vo. 10, No. 2 Oktober 2022, hal. 101, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unidip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/38533/22709&ved=2ahUKEWjM9JK6so-KAxXlSWwGHfalI5YQFnoECBgQAQ&usq=AOvVaw1e_h5cHUTVLTmgDia9ETxa , Diakses Pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 14:21 Wib.

⁹ Diky Anandya Dalam Tatang Guritno, 2024, ICW Catat 731 Kasus Korupsi Pada 2023, Jumlahnya Signifikan, Kompas.com, 19/05/2024, Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi->

28,4 triliun, turun dibandingkan Rp. 42,7 triliun pada 2022.¹⁰ Data tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022.¹¹ Dari berbagai kasus tersebut ada 1.396 yang dijadikan tersangka korupsi di negeri ini.¹² Data ditahun 2021 ICW mengungkapkan ada 553 penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2021.¹³ Menurut koordinator divisi humas dan monitoring peradilan ICW Lalola Easter dalam peluncuran laporan tren penindakan korupsi 2021 mengatakan, bahwa ada 553 kasus dengan 1.173 tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 29,438 triliun.¹⁴ Data dari Kompas.com, dengan alokasi dana desa yang signifikan sejak-2015 hingga 2024, pemerintah telah menggelontorkan lebih dari 400 triliun-program ini bertujuan mempercepat Pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di tingkat desa.¹⁵

Maraknya kasus korupsi di Indonesia perlu untuk dilakukan upaya pengurangan baik secara penal maupun secara non penal. Sebagai upaya keikutsertaan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di sektor pedesaan khususnya di wilayah hukum kabupaten sukoharjo, kami dari Fakultas Hukum Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia telah melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dengan cara mengadakan seminar yang telah dihadiri perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Sukoharjo. Pemaparan tentang tindak pidana korupsi yang telah dilakukan tentu dimaksudkan untuk memberikan wawasan hukum khususnya tentang tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan desa terhadap kepala desa atau yang mewakili. Tujuan pemaparan materi tindak pidana korupsi tersebut merupakan bagian sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana. Sehingga dalam pengabdian masyarakat ini kami mengambil tema; **SINERGI ITB AAS INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN SUKOHARJO SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SARANA NON PENAL.**

[pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan](#) , Diakses Pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 14;36 Wib.

¹⁰ Diky Anandya Dalam Tatang Guritno, 2024, Loc-Cit.

¹¹ Dimas Wahyu, 2023, ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022, Dataindonesia.id, Dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022> , Diakses Pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 14;45 Wib.

¹² Dimas Wahyu, 2023, Loc-Cit.

¹³ Irfan Kamil Dan Bagus Santoso, 2022, ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp. 29,4 Triliun, Kompas.com, 18/04/2022, Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294> , Diakses Pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 15;00 Wib.

¹⁴ Lalola Easter Dalam Irfan Kamil Dan Bagus Santoso, 2022, Loc-Cit.

¹⁵ Kompas.com, 2024, Satu Dekade Dana Desa: Janji Pembangunan Yang Terkikis Korupsi Dan Birokrasi, Kompas.com, 04/09/2024, Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/04/11243001/satu-dekade-dana-desa-janji-pembangunan-yang-terkikis-korupsi-dan-birokrasi?page=all> , Diakses Pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 15;11 Wib.

B. METODE PELAKSANAAN

Pada tahapan pelaksanaan Tim Pengabdian memberikan sosialisasi kepada seluruh peserta yang hadir baik Kepala Desa/Lurah maupun staff perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum ITB AAS INDONESIA yang berupa pada hari Selasa tertanggal 6 Agustus 2024 terkait pencegahan tindak pidana korupsi pada lingkungan pemerintahan desa khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Sebagai bagian dari mewujudkan langkah preventif dalam penanggulangan Korupsi di tingkat Desa. Sosialisasi juga dilakukan dengan tujuan menyamakan persepsi tentang Korupsi. Dengan demikian, di kemudian hari para kepala desa/lurah dan perangkat yang ada di bawahnya mampu menghindari Tindak Pidana Korupsi maupun perbuatan - perbuatan korupsi. Adapun Pola Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan Pemateri (Akademisi dan Praktisi) dari ITB AAS Indonesia

Pemateri yang dihadirkan oleh Tim Pengabdian adalah Akademisi yang ahli di bidangnya dan Praktisi yang telah berpengalaman di bidang hukum. Menjelaskan secara jelas Upaya dan penanggulangan Korupsi di tingkat Pemerintahan Desa.

2. Membagikan Selebaran Artikel Untuk dipelajari secara Mendalam oleh Kepala Desa dan Para Perangkat Desa.

Artikel yang dibagikan oleh Pemateri adalah artikel hukum yang berbicara tentang Korupsi, Pemberian artikel tersebut untuk pendalaman dan memberikan Pemahaman Korupsi dari Akar Rumput, dan Pola Pencegahan yang Efektif dalam menanggulangi Korupsi.

C. HASIL PEMBAHASAN

Permasalahan Korupsi di Indonesia menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan, setiap tahun kasus tindak pidana korupsi terus mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan sampai aktifitas keagamaan seperti penggadaian Al-Qur'an dan juga pelaksanaan ibadah haji tidak luput dari perbuatan tindak pidana korupsi. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna untuk meminimalisir dan juga menghilangkan praktek korupsi di Indonesia.

Pada pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang di suap);
3. Kelompok delik penggelapan;
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion);

5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan¹⁶

Pada praktik, pengertian tindak pidana korupsi adalah merupakan segala tindak kejahatan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara yang secara gamblang telah dijelaskan macamnya oleh rumusan dalam 18 (delapan belas) pasal pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 B, 13, 15, 16, Pasal 21, 22, 23 dan 24.

Pada konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi merupakan kualifikasikan sebagai perbuatan pidana, kecuali apa yang telah didalilkan di dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi.

Menurut Lawrence Meir Friedman tingkat keberhasilan penegakan hukum dapat dikaji dari beberapa unsur, antara lain : struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*). Indonesia Corruption Watch (ICW), selama 2023 mencatat terdapat 187 kasus korupsi di desa. Dari temuan mereka, aksi korupsi terbesar selain sektor pedesaan adalah pemerintahan (108 kasus), utilitas (103 kasus), dan perbankan (65 kasus).¹⁷ Hasil survei KPK tersebut yang menjadi persoalannya adalah “minimnya sumber daya manusia yang belum mengetahui dan paham akan regulasi desa”.

Dalam pantauan (Indonesia Corruption Watch) ICW, modus tindak pidana yang korupsi secara umum dilakukan dikalangan pemerintah Desa yaitu:

1. Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar;
2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain;
3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan;
4. Pungutan atau Pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten;
5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya.;
6. Pengelembungan (Mark Up) pembayaran honorarium perangkat desa;
7. Pengelembungan (Mark Up) pembayaran Alat tulis kantor;
8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak;
9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi;
10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa;
11. Melakukan permainan (Kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa;
12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.¹⁸

¹⁶ Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyono. Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya. (jurnal demokrasi Vol. IX No. 1 Th. 2010) hal. 44.

¹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>

¹⁸<https://pt-palangkaraya.go.id/berita/artikel/773-korupsi-desa-danstrategipencegahannya>.

Di tengah pergolakan tentang perumusan delik tindak pidana korupsi, muncul dan menjadi perbincangan di masyarakat tentang adanya wacana terkait tindak pidana korupsi dengan jumlah kecil tidak memproses hukum kepada tersangka sudah mengembalikan uang kepada negara. Justru wacana tersebut menimbulkan polemik dan ketidakonsistenan terhadap regulasi yang telah tertuang di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi serta memiliki problematika pada substansi hukum yakni dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menyebutkan bahwa “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.” Ketentuan tersebutlah yang menjadikan wacana tidak memproses hukum pelaku tindak pidana korupsi dengan nominal kecil bertentangan dengan Pasal 4 UU PTPK.

Pada praktik di pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi dana desa yang sering terjadi adalah berhubungan dengan adanya kesalahan dari pengelolaan keuangan desa itu sendiri dan asset desa sebagai akibat penyalahgunaan kewenangan pejabat pengelola keuangan desa (*financial fraud*) yang menimbulkan kerugian terhadap negara baik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK.

Strategi pencegahan korupsi desa dibagi menjadi 4 (empat), antara lain yang pertama merupakan upaya pencegahan yakni upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, upaya tersebut menurut penulis yang paling utama adalah memastikan semua proses di Lembaga Public berjalan secara transparansi, salah satunya adalah dengan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Strategi pencegahan korupsi desa yang kedua adalah upaya penindakan yakni upaya menempuh jalur hukum untuk mengadili para pelaku korupsi desa dengan tujuan supaya aparat desa dan orang lain yang terlibat dalam pengelolaan dana desa tidak melakukan korupsi dan yang pernah melakukan korupsi tidak lagi mengulangi perbuatannya. Strategi pencegahan korupsi desa berikutnya adalah upaya edukasi, dimana upaya tersebut salah satunya adalah bentuk kampanye sebagai strategi pembelajaran anti-korupsi dengan tujuan membangun kesadaran publik akan dampak korupsi.

Kembali kepada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi juga sangat berperan penting, mengingat adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁹ Perguruan Tinggi dalam hal ini adalah Institut Teknologi Bisnis Akademi Akuntansi Surakarta Indonesia (ITB AAS Indonesia) merupakan perguruan tinggi swasta yang memiliki beberapa fakultas diantaranya Fakultas Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum dan Fakultas Kesehatan.²⁰ Peran ITB AAS Indonesia dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa:

¹⁹Novika Regita, “Pengertian Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Cara Penerapannya”, 12 Desember 2023, <https://suteki.co.id/pengertian-tri-dharma-perguruan-tinggi-dan-cara-penerapannya/>, diakses pada 01 Agustus 2024, Jam 14.04 WIB.

²⁰ITB AAS Indonesia, <https://itbaas.ac.id/profil/rektor/>, diakses pada 02 Agustus 2024, Jam 10.49 WIB.

1. Dalam hal pendidikan dan pengajaran, ITB AAS Indonesia dapat melakukan penyediaan kurikulum yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan; menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa; melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pendidikan dan pengajaran;
2. Dalam hal penelitian, ITB AAS Indonesia dapat mengembangkan budaya penelitian dikalangan dosen, mahasiswa dan masyarakat; menyediakan fasilitas dan dukungan anggaran untuk mendukung penelitian; serta mendorong hasil penelitian secara berkala;
3. Dalam hal pengabdian kepada masyarakat, ITB AAS Indonesia dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi local; mendorong partisipasi aktif dosen, mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat; serta mengevaluasi dan menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat.

Pentingnya peran ITB AAS Indonesia dalam bidang pendidikan tersebut berkorelasi dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menjamur di Indonesia, maka melalui sinergi antara ITB AAS Indonesia dengan Pemerintah Desa Di Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Sinergi tersebut berupa aktivitas yang dijalankan bersama untuk menerima hasil maksimal dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Sinergi antara ITB AAS Indonesia dengan Pemerintah Desa Di Kabupaten Sukoharjo dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas perangkat desa maupun masyarakat yang terlibat langsung dalam tata kelola desa, baik mengenai kapasitas:²¹

1. Pengetahuan terhadap isi Undang-Undang Desa;
2. Keterampilan mengerjakan tugas-tugas teknis dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.

Selain kedua hal tersebut budaya atau kultur dari perangkat desa maupun masyarakat juga mempengaruhi, sehingga dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, budaya atau kultur dalam pemerintahan desa harus selalu dibentuk menjadi lebih baik demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Budaya atau kultur pemerintahan atau disebut sebagai budaya kerja merupakan sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.²² Budaya kerja dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan, dan penerapan nilai budaya kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku, dan pola tindak secara

²¹Kundiyyarro Prodjotaruno, dkk, 2022, *Buku Panduan Desa Anti Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi: Jakarta, hlm. 27.

²²Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

konsisten, konsekuen dan bersungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat.²³

Budaya kerja yang berisi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dilingkungan pemerintahan desa. Selain itu, secara nyata sinergi antara ITB AAS Indonesia dengan Pemerintah Desa Di Kabupaten Sukoharjo dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendidikan dapat berupa sosialisasi, pembinaan maupun pelatihan tentang pencegahan tindak pidana korupsi dan pengembangan potensi desa, serta menanamkan sikap profesionalisme dalam setiap perekrutan perangkat desa agar dapat memangku jabatan dengan bertanggungjawab dan sederhana. Melalui penelitian dapat berupa kerjasama penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan pemerintahan desa yang bersih dan adil. Melalui pengabdian masyarakat dapat berupa turut serta membantu menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan adil dengan menanamkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara dengan mendasarkan kepada budaya luhur Pancasila dan nilai-nilai keagamaan. Maka dengan adanya sinergi antara ITB AAS Indonesia dengan Pemerintah Desa Di Kabupaten Sukoharjo dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan dapat membawa perubahan positif dan menciptakan iklim pemerintahan yang lebih bersih dan adil, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.



Gambar 1 : Foto bersama Kepala Desa/Lurah Kab. Sukoharjo

²³Pasal 2 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306

Website: <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas>



Gambar 2 : Pemaparan materi



Gambar 3 : Foto bersama selesai kegiatan

D. KESIMPULAN

Strategi pencegahan korupsi desa dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Upaya Pencegahan
Memastikan semua proses di Lembaga Public berjalan secara transparansi, salah satunya adalah dengan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat;
2. Upaya penindakan yakni upaya menempuh jalur hukum
Mengadili para pelaku korupsi desa dengan tujuan supaya aparat desa dan orang lain yang terlibat dalam pengelolaan dana desa tidak melakukan korupsi dan yang pernah melakukan korupsi tidak lagi mengulangi perbuatannya;
3. Upaya edukasi

Bentuk kampanye sebagai strategi pembelajaran anti korupsi dengan tujuan membangun kesadaran public akan dampak korupsi;

Peran ITB AAS Indonesia dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa:

1. Dalam hal pendidikan dan pengajaran, ITB AAS Indonesia dapat melakukan penyediaan kurikulum yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan; menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa; melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pendidikan dan pengajaran;
2. Dalam hal penelitian, ITB AAS Indonesia dapat mengembangkan budaya penelitian dikalangan dosen, mahasiswa dan masyarakat; menyediakan fasilitas dan dukungan anggaran untuk mendukung penelitian; serta mendorong hasil penelitian secara berkala;
3. Dalam hal pengabdian kepada masyarakat, ITB AAS Indonesia dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi local; mendorong partisipasi aktif dosen, mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat; serta mengevaluasi dan menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aryo Putranto Saptohutomo, 2024, "ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi Di Desa Paling Tinggi", Kompas.com, 20/05/2024, Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>
- Barda Nawawi Arief Dalam Abdullah Dan Royyan Hafizi, 2020, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", Cendekia: Jurnal Ilmiah Indonesia, Januari 2020, Vol. 1 No. 1
- Brian Z. Tamanaha Dalam Achamad Irwan Hamzani, 2014, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat", Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014
- Diky Anandya Dalam Tatang Guritno, 2024, "ICW Catat 731 Kasus Korupsi Pada 2023, Jumlahnya Signifikan", Kompas.com, 19/05/2024, Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>
- Dimas Wahyu, 2023, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022, Dataindonesia.id", Dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>
- G. Peter Hoefnagels Dalam RR. Putri A. Priamsari, 2022, "Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", Jurnal Hukum Progresif, Vo. 10, No. 2 Oktober 2022
- Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyono. "Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya". Jurnal Demokrasi Vol. IX No. 1 Th. 2010

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER

ISSN Online: 2654-6590 | ISSN Cetak: 2654-5306

Website: <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas>

- Irfan Kamil Dan Bagus Santoso, 2022, ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp. 29,4 Triliun, Kompas.com, 18/04/2022, Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294>
- Kundiyarro Prodjotaruno, dkk, 2022, "Buku Panduan Desa Anti Korupsi", Komisi Pemberantasan Korupsi: Jakarta
- Marwan Effendy.2013."Korupsi dan Strategi Nasional", 2013, Jakarta: Pustaka Referensi
- Novika Regita, "Pengertian Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Cara Penerapannya", 12 Desember 2023, <https://suteki.co.id/pengertian-tri-dharma-perguruan-tinggi-dan-cara-penerapannya/>
- Sarnita Sadya, 2023, ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi Di Desa Pada 2022, DataIndonesia.ai, Dalam <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>
- Sudarto Dalam John Kenedi, 2017, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), Al-Amirah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, 2017